

**PEMBELA HAK ASASI MANUSIA PADA ISU SUMBER DAYA ALAM  
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

*(Human Rights Defenders on Natural Resources Issue at South Timor Tengah Regency  
the Province of East Nusa Tenggara)*

**Firdaus**

**Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan HAM R.I.**

**Jl. HR. Rasuna Said Kav 4-5 Jakarta Selatan**

**Email: firdaus\_ham@yahoo.co.id**

**Tulisan Diterima: 01-08-2017; Direvisi: 10-10-2017; Disetujui Diterbitkan: 09-11-2017**

**ABSTRACT**

*Human Rights Defenders are those who work on and actively promote the Human Rights, and stand on the front line of the fight for respect to Human Rights to voice the aspirations of the public, in particular the victims of Human Rights violations. The Human Rights Defenders itself is a new terminology and discourse that is not commonly understood by the public, including those who work on encouraging the state as the liable party, to respect, satisfy and protect the Human Rights of every subjects under its control. The purpose of this paper is to map the situation of access to the Human Rights protection, and the obstacles encountered in defending the Human Rights including the best experience of human rights defenders, in particular on the issue of Mollo communities in East Nusa Tenggara. This paper uses qualitative methods to elucidate phenomena that are hardly to reveal by qualitative research. Research has found that during the implementation and performance of their activities, the Human Rights Defenders are still encountering some barriers, inter alia the likelihood of both physical and psychological threats to the Indigenous Peoples of Mollo. This closely relates to the abundance natural resources for marble quarry. The act of criminalization has resulted in the cessation of Human Rights Defenders' activities.*

**Keywords:** *Human Rights Defenders, Natural Resources, Mollo People*

**ABSTRAK**

Pembela hak asasi manusia adalah mereka yang bekerja dan beraktivitas mempromosikan hak asasi manusia, dan berada di garis depan perjuangan dan penghormatan hak asasi manusia untuk menyuarakan aspirasi publik, khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia sendiri adalah terminologi dan diskursus baru yang tidak banyak dipahami oleh publik, termasuk oleh orang-orang yang melakukan kerja untuk mendorong negara selaku pemangku kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Tujuan penulisan ini untuk memetakan situasi akses perlindungan hak asasi manusia, dan hambatan-hambatan yang dihadapi pembelaan hak asasi manusia termasuk pengalaman yang terbaik yang dilakukan oleh pembela hak asasi manusia, khususnya pada masyarakat Mollo di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk merinci fenomena yang sulit diungkap oleh penelitian kualitatif. Penelitian telah menemukan bahwa dalam tatanan implementasi, kegiatan yang dilakukan oleh para pembela hak asasi manusia masih mengalami hambatan antara lain kecenderungan terjadinya ancaman baik secara fisik maupun psikis kepada Masyarakat Adat Mollo. Hal ini terkait erat dengan sumber daya alam di sektor Pertambangan marmer. Tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya aktivitas pembela hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Pembela Hak Asasi Manusia, Sumber Daya Alam, Masyarakat Mollo

## PENDAHULUAN

Paradigma partisipatif saat ini menjadi penopang dasar dalam diskursus perubahan. Partisipasi dalam konteks yang paling dasar meletakkan peran setiap individu ataupun kelompok dalam peran substansif dan tidak hanya terbatas pada peran prosedural semata. Bahkan lebih jauh lagi, individu maupun kelompok tersebut merupakan pemilik dari tujuan menuju perubahan, yaitu keadilan, kesejahteraan umum, demokrasi, ataupun kepentingan-kepentingan lain yang bersifat publik. Seperti apa yang dikemukakan oleh Cicero, seorang filsuf Romawi, mengenai *Communione Sociatus* yang dalam kutipannya mengatakan, “kesejahteraan umum adalah milik rakyat, akan tetapi rakyat bukanlah sekedar kerumunan manusia, melainkan kumpulan orang yang direkatkan satu sama lain oleh penghormatan pada keadilan dan kerjasama mengejar kebaikan bersama.”<sup>1</sup> Seperti halnya demokrasi dalam pengetahuan umum, “dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”.

Dalam konteks partisipatif inilah aktor perubahan tidak hanya dilekatkan pada entitas kekuasaan atau aparatus negara, namun juga dibuka dan diakuinya setiap individu ataupun kelompok untuk berperan secara aktif. Peran penting setiap individu ataupun kelompok tersebut terjadi karena dua hal adalah: Pertama, pada faktanya aktor kekuasaan ataupun aparatus negara memiliki berbagai kekurangan dan juga memiliki potensi besar menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, sehingga keinginan bersama atau tujuan yang dicitakan tidak tercapai. Kedua, pada dasarnya setiap individu ataupun kelompok memiliki potensi positif yang dapat dikontribusikan pada kepentingan bersama meraih tujuan yang

dicitakan bersama. Sehingga semakin banyak kontribusi yang diberikan, maka tujuan bersama meraih kesejahteraan, keadilan, demokrasi, dan kepentingan publik lain semakin mungkin dapat tercapai.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), paradigma partisipatif ini diletakkan sebagai hak, dan dalam perkembangan konsep munculah wacana Pembela HAM (*Human Rights Defender*). Wacana ini muncul seiring menguatnya peran individu maupun kelompok dalam usaha penegakan HAM guna menjamin proses demokratisasi dan pencapaian kesejahteraan umum yang meluas. Pada prosesnya, negara-negara anggota PBB menyepakati pengakuan hak ini dan menuangkannya dalam kerangka normatif berupa Deklarasi Pembela HAM.<sup>2</sup>

Deklarasi ini tidak menanggalkan kewajiban negara terhadap HAM (*duty bearer*). Kewajiban utama dalam promosi dan perlindungan HAM tetap berada pada tangan negara,<sup>3</sup> namun Deklarasi ini juga meletakkan pengakuan individu atau kelompok dalam usaha promosi dan perlindungan HAM sebagai pemegang hak (*rights holder*). Dalam prakteknya, negara justru seringkali menjadi pelaku pelanggaran HAM (*human rights violator*). Di sisi lain, upaya promosi HAM juga dilakukan oleh para aktor non-negara melalui kerja pemantauan HAM, mengungkap suatu peristiwa pelanggaran HAM, memberi masukan kepada institusi negara dalam memenuhi kewajiban HAM-nya, atau dengan cara mengadvokasi negara untuk memenuhi hak-hak korban atas pelanggaran yang terjadi.<sup>4</sup> Dalam banyak hal, berbagai aktivitas Pembela HAM dalam mengkritisi kebijakan pemerintah justru berkontribusi positif dalam upaya pemenuhan HAM.

1. AA GN Ari Dwipayana, *Memperkuat Civil Society dan Budaya Kewarganegaraan*, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta: 2010.
2. Deklarasi tersebut telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/ *United Nations (UN)* melalui *General Assembly Resolution* Nomor 53/ 144 pada tanggal 9 Desember 1988.
3. Deklarasi Pembela HAM, supra note 1, Pasal 2. Kewajiban negara untuk menghormati HAM (*obligation to respect*) mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, hak-hak integritas personal, atau hak atas privasi (aspek vertikal). Kewajiban negara untuk melindungi HAM (*obligation to protect*) menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran (*human rights abuse*) yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara (aspek horisontal). Sementara kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) menekankan pada upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi HAM di tingkat yang paling konkrit. Ketiga kewajiban negara ini secara jelas menunjukkan bahwa implementasi hak-hak sipil dan politik-di bawah Kovenan Sipol-mengandaikan adanya kombinasi kewajiban negara baik yang bersifat ‘negatif’ maupun yang bersifat ‘positif’. Mengakhiri praktek impunitas bisa dikatakan merupakan kewajiban negara yang berdimensi ‘positif’ mengingat negara harus melakukan investigasi, penuntutan/penghukuman, dan pemberian reparasi bagi korban. Lihat Manfred Nowak, U.N. *Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition*, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005, hal. XX-XXI.
4. *Human Rights First, Protecting Human Rights Defenders; Analysis of Newly Adopted Declaration on Human Rights Defenders*, [http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd\\_un\\_declare/hrd\\_declare\\_1.htm](http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_un_declare/hrd_declare_1.htm).

Di Indonesia, pengakuan atas partisipasi masyarakat sipil diakui dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara implisit pengakuan tersebut meliputi peran-peran yang dilakukan oleh Pembela HAM. Peran pembela HAM telah menjadi salah satu motor perubahan rezim, termasuk mendorong proses pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan pembatasan serius bagi aktivitas Pembela HAM. Pembatasan tersebut banyak digunakan oleh polisi, militer, intelijen dan juga kelompok sipil garis keras (*hardliners*) yang dilakukan secara sepihak dalam bentuk intimidasi, penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, pembatasan tersebut jugaterwujud dalam bentuk pelabelan pembela HAM sebagai teroris, separatist, antek asing, pendukung anti negara yang dilakukan dalam bentuk pengintaian/*surveillance*, kriminalisasi, interogasi, penahanan, penangkapan dan tuduhan palsu.<sup>5</sup>

Fakta ini dapat dilihat dari catatan kasus yang mengancam para Pembela HAM yang bermuara pada pengabaian oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, diantaranya (i) insiden penembakan petani di Alastlogo, Pasuruan, Jatim pada bulan Mei 2007; (ii) bentrok antara petani dan pamswakarsa PT. Persada Sawit Mas (PSM), di Ogan Komering Ilir, Sumsel, Juli 2009; (iii) bentrok antara warga dan Polisi dan Pamswakarsa PT Kuala Gunung, Simalungun, Sumut, Juli 2009; (iv) penolakan masyarakat adat atas kehadiran PT. Teja Sekawan yang melakukan penambangan Marmer di Timor Tengah Selatan, NTT, Februari 2007; (v) tuduhan pencemaran nama baik bagi aktivis anti korupsi dan hak asasi manusia, Usman Hamid, Illian Deta Sari dan Emerson Juntho, Oktober 2009; (vi) pembunuhan Aktivis Hak Asasi Manusia, Munir pada akhir tahun 2004; dan (vii) kriminalisasi terhadap Pendeta Palti Panjaitan (HKBP Philadelphia) di Bekasi pada 24 Desember 2012. Lebih khusus bentuk-bentuk ancaman terhadap Pembela HAM dapat kita temukan di wilayah konflik seperti yang terjadi di Provinsi Papua.

Kunjungan Pelapor Khusus PBB, Hina Jilani di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua pada tahun 2006 menunjukkan bahwa ancaman kepada Pembela HAM mencapai jumlah yang cukup masif. Ia menemukan bahwa otoritas keamanan Indonesia telah menuduh para aktivis gereja di Papua memiliki hubungan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), terdapat serangan kepada para aktivis Organisasi Non Pemerintah yang dituduh mendukung separatist, terjadi pembunuhan pimpinan adat, serta terjadi insiden Abepura tahun 2000. Kondisi ini menjadikan Papua menjadi wilayah yang paling tidak aman bagi para pembela HAM untuk beraktifitas.<sup>6</sup>

Aktivitas pembela HAM yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap kualitas kerja-kerja pemerintah dalam memajukan HAM serta ancaman-ancaman yang mengiringinya telah menunjukkan bahwa perlindungan bagi pembela HAM menjadi hal yang signifikan. Para pembela HAM adalah pihak yang berada pada garis depan atas represi dan penganiayaan terhadap aktifitas yang dilakukannya dalam menyebarluaskan kelemahan sistem pemerintahan atau terjadinya peristiwa pelanggaran HAM. Sehingga kemudian muncul *premise* bahwa ketika hak pembela HAM dilanggar berarti ancaman bagi hak kita semua.

*“Deklarasi bersandar pada premis dasar: bahwa ketika hak-hak pembela HAM dilanggar, semua hak-hak kita diletakkan dalam bahaya dan kita semua dibuat kurang aman. Kofi Annan, Sekjen PBB, September 14, 1998 Konferensi LSM/DPI.”*<sup>7</sup>

Dengan melihat beberapa hal penting tersebut, maka perlindungan terhadap Pembela HAM dapat meliputi beberapa hal, yaitu antara lain: (i) perlindungan hukum, dimana perlindungan ini tidak hanya terkait adanya hukum yang memberi jaminan atas perlindungan Pembela HAM, namun juga meniadakan hukum yang berpotensi mengancam Pembela HAM; (ii) jaminan dan dukungan aktifitas Pembela HAM. Hal ini terkait pada efektifitas Pembela HAM dalam melakukan

5. Hasil kunjungan Hina Jilani, *Special Rapporteur for Human Rights Defender*, 28 Januari 2006 di Indonesia.

6. Report of The Special Representative of the secretary general on the situation of human rights defenders, Hina Jilani, 28 January 2008

7. Human Rights First, Protecting Human Rights Defenders; Analysis of Newly Adopted Declaration on Human Rights Defenders, [http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd\\_un\\_declare/hrd\\_declare\\_1.htm](http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_un_declare/hrd_declare_1.htm).

pembelaannya, misalnya hak untuk mendapatkan informasi, komunikasi baik dengan pemerintah ataupun non-pemerintah; (iii) pengakuan terhadap pembelaan oleh Pembela HAM. Hal ini termasuk jaminan immunitas Pembela HAM terhadap aktifitas pembelaan yang dilakukan. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam tulisan ini adalah (i) Bagaimana Perlindungan bagi pembela HAM?; (ii) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pembela HAM?; dan (iii) Bagaimana pengalaman terbaik yang dilakukan oleh para pembela HAM?.

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun yang menjadi tujuan utama tulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan bagi pembela hak asasi manusia di Masyarakat Adat Mollo Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan menilai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pembela HAM termasuk pengalaman terbaik yang dilakukan oleh para Pembela HAM.

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Pembela HAM (*Human Rights Defender*) adalah bagian dari masyarakat yang mendorong negara untuk memenuhi kewajiban internasionalnya menghormati dan menjamin penghormatan HAM. Pembela HAM menjadi aktor penting dalam berbagai upaya untuk melaksanakan kerangka kerja HAM secara internasional. Istilah pembela HAM digunakan setelah adanya "*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*" terjemahan bebasnya adalah Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia yang Diakui secara Universal dan Kebebasan Mendasar, yang kemudian lebih dikenal sebagai "Deklarasi Pembela HAM" dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: 53/144 tahun 1998. Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM ini menyatakan: *Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.* Terjemahan bebasnya adalah Setiap orang memiliki hak, perseorangan dan hubungan dengan orang

lain, untuk mempromosikan dan mengupayakan perlindungan dan realisasi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di tingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan definisi yang sangat luas tersebut maka banyak orang yang dapat dikategorikan sebagai pembela HAM, mulai dari aktivis organisasi internasional hingga individu yang bekerja dalam komunitasnya, terdiri dari berbagai macam profesi. Pasal 2 bahwawajiban negara untuk menghormati HAM (*obligation to respect*) mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, hak-hak integritas personal, atau hak atas privasi (aspek vertikal). Kewajiban negara untuk melindungi HAM (*obligation to protect*) menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran (*human rights abuse*) yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara (aspek horisontal).

Sementara kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) menekankan pada upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi HAM di tingkat yang paling konkrit. Ketiga kewajiban negara ini secara jelas menunjukkan bahwa implementasi hak-hak sipil dan politik, di bawah Kovenan Sipol, mengandaikan adanya kombinasi kewajiban negara baik yang bersifat 'negatif' maupun yang bersifat 'positif'. Mengakhiri praktek impunitas bisa dikatakan merupakan kewajiban negara yang berdimensi 'positif' mengingat negara harus melakukan investigasi, penuntutan/penghukuman, dan pemberian reparasi bagi korban.

Berbagai macam hak dan kewajiban sebagai manifestasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum (internasional) menempatkan HAM sebagai sekumpulan hak yang bersifat normatif yang harus diimplementasikan dan dijamin pelaksanaannya. Pada prinsipnya, dalam hukum HAM, negara c.q Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan individu-individu yang berdiam di wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak (*rights holder*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) dan

kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya.<sup>8</sup>

Di samping diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, sebenarnya eksistensi pembela HAM ini sudah mendapatkan landasan konstitusionalnya dalam hukum nasional Indonesia, yaitu dalam UUDNRI 1945, khususnya Pasal 28 C ayat (2), yang menyatakan bahwa '... Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara ...'. Ketentuan ini menunjukkan adanya kehendak negara untuk memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memperjuangkan haknya, disamping komitmen negara untuk menjamin perlindungan dan pemajuan HAM sebagaimana menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, termasuk memberi perlindungan terhadap pembela HAM.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk merinci fenomena yang sulit diungkap oleh penelitian kuantitatif. Penelitian yang direncanakan akan mencakup rumpun utama hak asasi manusia yaitu hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya.

Penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur informasi yang telah dipublikasikan, analisis data sekunder, wawancara mendalam dan pengamatan lapangan. Studi literatur informasi bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang diteliti, definisi, bentuk-bentuk kerentanan yang kerap dihadapi oleh pembela HAM. Literatur dikhususkan pada publikasi informasi secara proaktif.

Analisis data sekunder dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen yang mencakup peraturan di tingkat lokal dan dokumen lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data sekunder dalam penelitian ini lebih ditekankan pada peraturan lokal yang berisi materi perlindungan terhadap pembela HAM.

## PEMBAHASAN

### A. Definisi Pembela Hak Asasi Manusia

Pembela HAM memiliki definisi yang sangat luas. Definisi Pembela HAM dapat dijelaskan melalui kategori SIAPA atau aktor yang termasuk Pembela HAM dan APA atau ruang lingkup kerja Pembela HAM.

Pemahaman tentang pembela HAM (*human rights defenders*) mulai diperkenalkan secara resmi pada tanggal 9 Desember 1998, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, melalui pengesahan Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal (*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*). Deklarasi ini kemudian lebih dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM (*Declaration on Human Rights Defenders*).

Alasan mendasar munculnya deklarasi ini adalah terkait dengan banyaknya laporan para aktivis pembela HAM yang mendapat ancaman kekerasan berupa teror, intimidasi, dan bentuk pengurangan/penghilangan kebebasan bahkan penghilangan atas nyawa. Istilah pembela HAM kemudian digunakan untuk menggeneralisir berbagai macam istilah seperti pekerja HAM, aktifis HAM ataupun berbagai istilah lainnya.

Pasal 1 Deklarasi ini berbunyi:

*"Setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional."*

Istilah Pembela HAM digunakan untuk mendeskripsikan orang yang secara individu maupun bersama pihak lain bertindak untuk memajukan atau melindungi hak sipil dan politik serta memajukan, melindungi dan merealisasikan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pembela HAM bekerja secara aktif di tingkat

8. Manfred Nowak, *Introduction to International Human Rights Regime*, (Leiden: Martmus Nijhoff Publishers, 2002), hlm.48-49

lokal, nasional dan internasional dan berada dalam situasi konflik atau masa damai serta pada negara berkembang atau negara demokratis. Secara terperinci, seseorang dikatakan sebagai pembela HAM saat melakukan aktivitas berupa: mengumpulkan dan mendiseminasikan informasi atas kekerasan, mendukung korban pelanggaran HAM, melakukan tindakan untuk mendorong pertanggungjawaban hukum dan menghentikan impunitas, mendukung pemerintahan dan kebijakan pemerintahan yang lebih baik, berkontribusi atas pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian HAM serta pendidikan dan pelatihan HAM.<sup>9</sup>

Pada tahun 2000, dua tahun setelah Deklarasi Pembela HAM ini disahkan, Komisi HAM PBB membentuk Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk situasi Pembela HAM. Mandat ini terus diperbaharui hingga Dewan HAM PBB membentuk Pelapor Khusus untuk situasi Pembela HAM pada tahun 2000. Pelapor Khusus PBB tentang Pembela HAM ini memiliki mandat untuk (i) mencari, menerima, memeriksa dan menanggapi informasi tentang situasi pembela hak asasi manusia; (ii) menjalin kerjasama dan melakukan dialog dengan pemerintah dan pihak lain yang tertarik pada upaya penghormatan dan pelaksanaan yang efektif dari Deklarasi; (iii) merekomendasikan strategi yang efektif dan lebih baik untuk melindungi pembela HAM dan menindaklanjuti rekomendasi yang dilahirkan; dan (iv) mengintegrasikan perspektif gender pada kerja-kerjanya.

Definisi Pembela HAM juga dirumuskan misalnya oleh sebuah organisasi HAM internasional bernama *Front Line* yang berbasis di Dublin Irlandia mendefinisikan Pembela HAM sebagai:

*“A human rights defender is a person who works, non-violently, for any or all rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights”.*<sup>10</sup>Terjemahan bebasnya

*adalah”Pembela hak asasi manusia adalah orang yang bekerja tanpa kekerasan atas semua atau semua hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia”.*

Dengan mengatakan bahwa Pembela HAM adalah mereka yang melakukan pembelaan HAM berdasarkan asas-asas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), maka lingkup pembelaan tidak hanya terbatas pada isu sipil dan politik namun termasuk juga isu ekonomi, sosial dan budaya.

Selanjutnya, pada seminar *“Protection of Human Rights Defender in Africa: International Norms and Strategies”*, Pembela HAM didefinisikan sebagai berikut (i) Pembela HAM adalah orang yang mempertahankan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik yang dimiliki sendiri maupun hak orang lain berdasarkan prinsip universalitas dan keutuhan HAM. (ii) Pembela HAM, baik yang bekerja untuk hak perempuan, hak atas tanah, perlindungan lingkungan, ataupun kebebasan sipil, memegang peranan penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar. (iii) Tujuan aktivitas mereka adalah pelaksanaan hukum HAM domestik dan kewajiban internasional, serta mendorong tanggung jawab pemerintah secara penuh untuk memajukan dan melindungi semua aspek HAM.<sup>11</sup>

Dalam hukum internasional,<sup>12</sup> Pembela HAM didefinisikan sebagai orang yang melakukan pembelaan HAM, ketika HAM tidak dijamin atau dilanggar oleh negara. Pembela HAM juga melakukan intervensi ketika negara gagal untuk mentransformasi asas-asas hukum internasional ke dalam peraturan nasional.<sup>13</sup>

Definisi Pembela HAM dapat juga dilihat di *European Union Guidelines on Human Rights Defender* yang menyatakan bahwa Pembela HAM adalah:

9. Dikutip dari situs OHCHR <http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx>.

10. Rusdi Marpaung dkk (Ed), *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Imparsial, 2005), halaman 7

11. Makalah Seminar *Protection of Human Rights Defender In Africa : International Norms and Strategies* di Dakar 11-13 Oktober 1999.

12. Yang dimaksud dengan hukum internasional di sini adalah Pasal 30 DUHAM, pasal 1 *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Bab I pasal 1 (Human and People's Rights) of the African Charter on Human and People's Rights (BANJUL Charter)* dan Pasal 1 Paragraf 1 *American Convention on Human Rights*.

13. Protection International, *Protection of Human Rights Defenders: Best Practices and Lessons Learnt*, 2011, hal.28.

"...mereka yang merupakan individu-individu, kelompok, dan bagian dari masyarakat yang melakukan promosi dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan dasar yang diakui secara universal. Pembela HAM berupaya mempromosikan dan melindungi hak-hak sipil-politik dan juga promosi, perlindungan, dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembela HAM juga mempromosikan dan melindungi hak-hak anggota suatu kelompok seperti komunitas masyarakat adat (*indigenous people*). Definisi ini tidak mencakup mereka, individu-individu atau kelompok, yang melakukan atau mempropagandakan kekerasan."<sup>14</sup>

Amnesty Internasional, sebuah organisasi HAM Internasional berpendapat bahwa siapa saja yang melakukan kerja-kerja untuk hak asasi manusia dapat disebut sebagai Pembela HAM, termasuk siapa saja yang memperjuangkan, misalnya, gender, masyarakat adat, buruh, petani, orang-orang yang memperjuangkan keadilan, kebenaran dan memperkuat hukum, memperkuat pemerintahan yang demokratis, memperjuangkan hak-hak sipil dan politik, memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Pembela HAM bekerja di berbagai lapisan masyarakat dan mereka bekerja berdasarkan standar HAM yang berlaku secara universal. Keleluasaan definisi Pembela HAM dimaksudkan agar dapat menjangkau semua lapisan orang yang melakukan kerja-kerja HAM sekaligus menjangkau segala aktivitas HAM yang dilakukan. Pembela HAM didefinisikan sebagai tindakan seseorang dalam upaya penghormatan terhadap HAM, bukan dari sisi jabatan profesional mereka. Jadi yang lebih penting adalah tindakan seseorang dalam kaitannya dengan HAM dibandingkan dengan siapa mereka sebenarnya.<sup>15</sup>

Penjelasan Amnesty Internasional di atas sejalan dengan Lembar Fakta PBB No. 29 tentang Pembela HAM: Melindungi Hak untuk membela

HAM (*UN Fact Sheet No 29: Human Rights Defenders: Protecting the right to defend Human Rights*):

"Human rights defender is a term used to describe people who, individually or with others, act to promote or protect human rights. Human rights defenders are identified above all by what they do and it is through a description of their action and of some of the context in which their work that the term can best be explained"<sup>16</sup>. Terjemahan bebasnya adalah "Pembela hak asasi manusia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang, secara individu atau dengan orang lain, bertindak untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia diidentifikasi di atas semua oleh apa yang mereka lakukan dan melalui deskripsi tindakan mereka dan beberapa konteks di mana karya mereka bahwa istilah tersebut dapat dijelaskan dengan sebaik-baiknya".

Meskipun Pembela HAM bisa mencakup siapa saja asal dia bekerja membela HAM, namun berdasarkan Lembar Fakta PBB di atas, ada beberapa syarat minimum yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa disebut sebagai Pembela HAM, yaitu:<sup>17</sup> (i) menerima prinsip HAM secara universal, jika seseorang masih mengingkari sebagian prinsip yang terkandung dalam DUHAM, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai Pembela HAM. (ii) membela, mempromosikan dan melindungi HAM. Dalam kerjanya membela HAM, Pembela HAM sering berada pada posisi membela seseorang atau kelompok yang dianggap melanggar hukum. Misalnya, Pembela HAM mengadvokasi masyarakat yang sudah menempati dan menggarap sebuah lahan selama turun-temurun kemudian akan digusur oleh perusahaan yang memiliki lahan tersebut. Pembela HAM dalam hal ini membela masyarakat yang melanggar hukum karena menempati lahan yang bukan milik mereka. Dengan demikian, Pembela

14. *Ensuring Protection—European Union Guidelines on Human Rights Defenders*, bagian (3) [http://www.osce.org/documents/odihr/2004/09/3667\\_en.pdf](http://www.osce.org/documents/odihr/2004/09/3667_en.pdf).

15. Disarikan dari Amnesty International, *AI Index: AMR 01/009/200*, November 1993, hal 5 dalam Al Araf et.al, *Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, Imparsial*, 2005.

16. *United Nations Fact Sheet No 29, Human Rights Defenders: Protecting the right to defend Human Rights*, hal 2.

17. *Ibid*, hal. 8-10.

HAM membela pelanggar hukum. Akan tetapi tidak penting apakah Pembela HAM itu secara hukum benar atau salah, yang menjadi isu utama di sini adalah apakah yang dibela oleh Pembela HAM termasuk dalam lingkup HAM. (iii) bekerja secara damai, pembela HAM harus bekerja secara damai berdasarkan DUHAM.

### B. Pembela HAM pada Instrumen Hukum Nasional

Definisi HAM yang dipaparkan di atas adalah definisi berdasarkan instrumen-instrumen internasional. Bagaimana dengan definisi HAM di instrumen hukum nasional. Bagian ini akan menjelaskan mengenai definisi Pembela HAM yang dipakai oleh beberapa negara, khususnya Indonesia.

Pada laporan penelitian yang dilakukan oleh *Protection International*, sebuah organisasi HAM internasional yang berfokus untuk isu perlindungan kepada pembela HAM disebutkan bahwa instrumen nasional tentang perlindungan Pembela HAM sebaiknya menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud dengan Pembela HAM. Semua instrumen hukum nasional yang diteliti menyebutkan istilah Pembela HAM namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan Pembela HAM.

Sebagai contoh, di Amerika Tengah Kota Guatemala, dalam Rancangan Kebijakan Publik mengenai Pembela HAM dan Kelompok Rentan lainnya, sudah disebutkan beberapa elemen dari Lembar Fakta PBB tentang Pembela HAM. Namun, siapa saja yang disebutkan sebagai Pembela HAM dibatasi hanya pada (i) pemimpin dan aktivis di kelompok politik, terutama kelompok oposisi; (ii) pemimpin dan aktivis di kelompok sosial, sipil, komunitas, serikat pekerja, petani dan kelompok etnik; (iii) pemimpin dan aktivis organisasi HAM; (iv) korban penyalahgunaan kekuasaan dan/atau saksi suatu kasus pelanggaran HAM, baik yang sudah diproses secara hukum atau belum; (v) jurnalis dan pekerja media yang memperjuangkan kebebasan berpendapat; dan (vi) walikota, menteri dan anggota serikat pekerja yang pekerjaannya menempatkan mereka pada situasi yang riskan.<sup>18</sup>

Kategori di atas sudah mencakup elemen

penting dari siapa yang disebut Pembela HAM seperti yang tercantum dalam Lembar Fakta PBB tentang Pembela HAM. Akan tetapi, pengkategorian tersebut dirasa hanya asal menyebutkan saja tanpa disertai penjelasan yang lebih spesifik. Selain itu, pengkategorian seperti di atas juga bersifat multitafsir dan membatasi kemungkinan adanya individu atau kelompok lain yang juga membela HAM.

Di Negara Brazil dan Nepal, definisi Pembela HAM yang tercantum dalam Deklarasi Pembela HAM telah diadopsi menjadi bagian dari rancangan peraturan mereka. Sementara di Republik Demokratik Kongo, definisi Pembela HAM ditambah dengan menyebutkan lingkup kerja Pembela HAM yaitu: (i) mencari dan menyediakan bukti-bukti pelanggaran HAM; (ii) menyediakan bantuan hukum, medis, psikologis dan bantuan lainnya kepada korban pelanggaran HAM; dan (iii) memerangi budaya impunitas yang menyembunyikan pelanggaran terhadap HAM dan kebebasan fundamental yang dilakukan secara sistemik dan berulang.<sup>19</sup>

Selain definisi yang belum jelas mengenai Pembela HAM dalam instrumen hukum nasional, beberapa negara bahkan menghindari istilah Pembela HAM. Sebagai contoh, di Meksiko, istilah yang dipakai adalah "*civilian defenders of human rights*". Istilah ini mempunyai arti yang tidak jelas dan bisa disalahartikan.<sup>20</sup>

Di Indonesia, ketentuan mengenai Pembela HAM tertuang dalam Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan; "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara.*" Hal ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjadi Pembela HAM, yaitu hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya. Batasan Pembela HAM dalam pasal ini pun sangat luas dengan penyebutan kata "setiap orang".

Ketentuan mengenai Pembela HAM juga tercantum dalam Pasal 100 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan: "setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan

18. Pembela HAM: Melindungi Hak untuk Membela Hak Asasi Manusia. Lembar Fakta No. 29. www.unhchr.ch

19. Disarikan dari *Protection International*, op.cit, hal.12

20. Ibid.

lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.” Dari pasal 100, dapat dilihat bahwa siapapun dapat berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Akan tetapi, UU ini tidak menyebutkan secara tegas atas definisi Pembela HAM.

Ruang lingkup kerja Pembela HAM dapat dilihat dalam Pasal 101, 102 dan 103 UU HAM.<sup>21</sup> Dari pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan ruang lingkup kerja Pembela HAM adalah menyampaikan laporan, mengajukan usulan, melakukan penelitian, pengkajian dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. Namun, uraian di atas tidak secara definitif dan detail mencantumkan tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh Pembela HAM. Hal ini kemudian memunculkan ruang bagi terjadinya pembatasan atau pelanggaran terhadap Pembela HAM.

Jika dibandingkan dengan Lembar Fakta PBB tentang Pembela HAM, ruang lingkup kerja Pembela HAM yang tercantum dalam UU HAM tidak mencakup membantu korban pelanggaran HAM. Pekerjaan ini justru yang banyak dilakukan oleh Pembela HAM di Indonesia. Risiko membantu korban pelanggaran HAM pun cukup besar. Diantara berbagai risiko membantu korban pelanggaran HAM yang terjadi, risiko membantu korban pelanggaran HAM Pembela HAM dalam banyak kasus selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka sangat rentan oleh kekerasan, intimidasi, teror bahkan dari tindakan pembunuhan. Diantara peristiwa yang menimpa Pembela HAM adalah Marsinah, Udin, Ja’far Siddiq, Munir, dan para Pembela HAM dalam kasus Nipah di Sampang Madura tahun 1993, penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1999 dan 5 orang meninggal, tragedi Semanggi I dan 5 orang mahasiswa tewas, tragedi Semanggi II dan 10 orang mahasiswa tewas, Peristiwa Batu Merah Berdarah 11 Agustus 2000 dan Kebun Cengkeh, Wasior tahun April-Oktober 2001, Kasus Bulukumba tahun 2003,

pembunuhan aktifis Munir dan masih banyak lagi yang berlangsung pasca reformasi.

Perlindungan hukum terhadap Pembela HAM di level nasional dirasa sangat minim. Sampai saat ini belum ada instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap Pembela HAM. Perlindungan terhadap Pembela HAM secara sporadis diatur di dalam beberapa undang-undang yang jumlahnya tidak banyak. Pengaturannya pun tidak secara spesifik menyuratkan perlindungan bagi Pembela HAM. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bab VIII tentang Partisipasi Masyarakat (Pasal 100 – 103), tidak dicantumkan hak-hak yang dimiliki oleh Pembela HAM secara jelas dan detail, serta tidak secara tegas menyebutkan perlindungan apa yang tersedia bagi para Pembela HAM.

### **C. Bentuk Hambatan, Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM**

Hambatan, kekerasan dan ancaman kekerasan yang dihadapi oleh Pembela HAM dalam melakukan kerjanya terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari hambatan prosedural, ancaman ringan, hingga tindakan nyata yang membawa kematian.<sup>22</sup> Hambatan biasanya berbentuk tindakan atau pembiaran yang menghambat hak-hak Pembela HAM dalam melakukan kerja HAM.

Kekerasan dan ancaman kekerasan dapat berupa pembunuhan, ancaman pembunuhan, penculikan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemukulan dan penyiksaan saat penahanan, penuntutan dan dakwaan kriminal, pelecehan, pencemaran nama baik, pembatasan kerja, gangguan pertemuan-pertemuan, pembatasan hak berekspresi dan berorganisasi, penyerangan terhadap rumah atau kantor, pencurian, penggeledahan secara sewenang-wenang, hingga budaya impunitas. Berbagai hambatan, kekerasan dan ancaman tersebut dapat

21. Pasal 101 menyatakan, “setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

Pasal 102 menyatakan: “setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan/ atau lembaga lainnya”.

Pasal 103 menyatakan: “setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia”.

22. Al Araf, op.cit.

dilakukan oleh aktor negara, para militer, ataupun aktor individual.<sup>23</sup> Kekerasan dan ancaman kekerasan ini mungkin hanya terjadi sekali, namun bisa juga terjadi berkali-kali atau terus-menerus atau dampaknya dirasakan dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>24</sup>

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, bentuk-bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan yang dialami oleh Pembela HAM dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu:<sup>25</sup>

### 1. Pembatasan hak-hak dalam melindungi dan memajukan HAM

Pembela HAM dalam melakukan aktivitasnya secara damai menggunakan cara-cara tertentu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak tersebut sering kali dibatasi bahkan dihilangkan sehingga proses perlindungan dan pemajuan HAM akan terhambat, atau bahkan terhenti. Hak-hak tersebut diantaranya adalah; hak atas informasi, kemerdekaan berserikat, kebebasan berekspresi, kebebasan melakukan pertemuan umum, kebebasan bergerak, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Berbagai pembatasan tersebut biasanya dilakukan oleh aktor negara, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kewenangan diskresi yang dimiliki. Pembatasan hak atas informasi paling sering terjadi pada saat kegiatan investigasi atas peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pembela HAM, serta kegiatan untuk mendapatkan kebijakan atau produk hukum tertentu. Hal ini mempersulit proses pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM seperti pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi, bahkan kasus pembunuhan Munir, serta kasus-kasus lainnya. Aktor negara tertentu secara sewenang-wenang dapat menolak permintaan informasi dengan dalih merupakan rahasia negara. Pembatasan ini menjadi sangat mungkin dan biasa dilakukan karena lemahnya aturan yang menjamin dan mengatur masalah kebebasan memperoleh informasi.

Pembatasan kebebasan berserikat pada masa orde baru merupakan alat yang efektif untuk

menindas upaya perlindungan dan pemajuan HAM melalui ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Ormas yang mensyaratkan asas tunggal dan Undang-Undang Partai Politik yang menutup kemungkinan pembentukan partai politik baru.

Pembatasan berekspresi dalam melakukan pertemuan umum dan pembatasan kebebasan bergerak dilakukan dengan cara kriminalisasi atas bentuk-bentuk ekspresi tertentu dengan dalih bertentangan dengan moralitas atau melanggar aturan pidana tertentu. Pembatasan juga dilakukan yang dilegitimasi dengan undang-undang tertentu seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Pencabutan kebebasan berekspresi misalnya terjadi dalam bentuk pembredelan Tempo, Editor, dan Detik tahun 1994. Kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi misalnya tampak dalam kasus Bambang Harimurti dari Tempo, sedangkan pembatasan pertemuan umum dapat dilihat pada kasus pembubaran berbagai aksi demonstrasi dengan cara-cara represif mulai dari kasus Malari tahun 1974 sampai pembubaran pertemuan petani di NTT beberapa waktu yang lalu.

### 2. Menggunakan hukum untuk melanggar HAM: penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemenjaraan pembela HAM

Pembela HAM di banyak negara di dunia dan daerah-daerah telah banyak yang ditangkap dan ditahan tanpa surat yang sah karena melakukan kerja-kerja HAM seperti melaporkan peristiwa pelanggaran HAM, melakukan demonstrasi secara damai, menghadiri seminar, melakukan perjalanan, dan membuat pernyataan kritis melawan otoritas pemerintahan.

Bahkan otoritas negara menggunakan pengadilan dan produk hukum yang restriktif untuk menghambat dan menghukum Pembela HAM. Beberapa Pembela HAM dihadapkan pada tuntutan hukum atas tuduhan pelanggaran "terkait pemberontakan," makar, memberikan informasi yang salah, atau merusak nama baik negara pada saat melaporkan kondisi HAM nasional pada forum-forum internasional.

23. Ibid.

24. *UN Fact Sheet*, op.cit, hal. 11.

25. Al Araf, op.cit, hal. 19-24.

### 3. Pelanggaran atas hak hidup serta integritas mental dan fisik secara sewenang-wenang

Pelanggaran ini terdiri dari beberapa macam tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan, penculikan, penyiksaan dan ancaman kekerasan. Bahkan pelanggaran terhadap Pembela HAM juga terjadi dalam bentuk aksi premanisme baik terhadap orang maupun rumah atau kantor seperti aksi pengrusakan, pencurian, dan bentuk-bentuk vandalisme lain. Menurut laporan Hina Jilani, pada tahun 2004 di Asia terdapat 11 kasus pembunuhan, 11 penyiksaan, dan 20 ancaman kekerasan. Contoh-contoh bentuk kekerasan ini adalah kasus insiden Dili tahun 1991, kasus Marsinah tahun 1993, tragedi 27 Juli, kasus penghilangan orang secara paksa oleh Tim Mawar, kasus penyerangan kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) pada tahun 2001, serta berbagai kasus lainnya.

### 4. Kampanye intimidasi dan penghinaan

Kekerasan ini dilakukan dengan mengkampanyekan kepada publik bahwa Pembela HAM memiliki hubungan dengan pemberontak atau teroris. Pembela HAM adalah “musuh rakyat” yang harus dipertanyakan moralitasnya karena tidak memiliki nasionalisme. Kampanye ini sering dilakukan dengan dukungan lembaga atau organisasi pemerintahan untuk memicu sentimen negatif masyarakat. Model ini banyak disertai dengan aksi perusakan dan vandalisme yang dilakukan oleh organisasi paramiliter atau premanisme.

Pada masa Orde Baru, intimidasi dan penghinaan biasa dilakukan dengan memberikan cap tertentu yang menimbulkan stigma pada masyarakat. Stigmatisasi dilakukan dengan menuduh pembela HAM menjadi bagian dari organisasi yang disebut sebagai “bentuk baru dari PKI,” atau memiliki ideologi anti kemapanan yang berasal dari ideologi komunis, seperti yang dialami oleh Partai Rakyat Demokratik dan Sri Bintang Pamungkas. Pada era reformasi, kampanye intimidasi dan penghinaan lebih banyak dilakukan melalui pernyataan-pernyataan pejabat negara bahwa orang tertentu atau organisasi tertentu yang melakukan kerja HAM adalah agen asing yang melakukan infiltrasi dan tidak memiliki

nasionalisme. Pernyataan-pernyataan itu kemudian berkembang hingga berupa tuntutan hukum seperti pada kasus somasi dan gugatan Pangdam Trikora terhadap Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) di Papua pada 2004.

Kasus-kasus yang ditangani oleh Pembela HAM seringkali tidak mendapatkan respon dari otoritas negara dan berujung pada *impunity*. Polisi banyak mengalami kegagalan menghentikan kekerasan atas Pembela HAM yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dan membiarkan pelaku pelanggaran tidak diproses secara tindakan hukum. Apalagi jika pelaku pelanggaran adalah aparat pemerintah, maka mereka tidak menunjukkan kemauan untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Diantara berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi, hingga saat ini baru tiga kasus yang diajukan ke pengadilan, yaitu kasus Tanjung Priok 1984, kasus Timor Timur 1999, dan kasus Abepura 2000. Dari ketiga kasus tersebut hanya satu orang yang dinyatakan bersalah dan dihukum, yaitu Eurico Gueteres dalam kasus Timor-Timur. Kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM dan tak kunjung ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung adalah Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi, Peristiwa Petrus 1984, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998, Peristiwa 1965 serta Kasus Wasior 2001 dan Wamena 2002. Dalam mengadvokasi kasus-kasus tersebut, terjadi banyak kekerasan terhadap para pembela HAM yang mendampingi para korbannya, seperti tampak jelas pada pembunuhan konspirasi terhadap Munir di tahun 2004. Keberlanjutan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut menunjukkan kentalnya budaya impunitas di Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2009 setidaknya sudah 7 (tujuh) hasil penyelidikan Komnas HAM masih belum ditindaklanjuti Jaksa Agung, yaitu peristiwa Penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Kasus Wamena, dan Peristiwa Wasior. Hasil Penyelidikan tersebut ditolak oleh Kejaksaan dengan alasan yang sangat administratif. Walaupun ada jalur pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat sebagaimana kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, itu

semua tidak lebih sekedar proses dan mekanisme penutupan sejarah lewat jalan hukum.<sup>26</sup>

#### **5. Tidak adanya respon dari otoritas dan impunitas atas pelanggaran terhadap Pembela HAM**

Kasus-kasus yang ditangani oleh Pembela HAM seringkali tidak mendapatkan respon dari otoritas negara dan berujung pada *impunity*. Polisi banyak mengalami kegagalan menghentikan kekerasan atas Pembela HAM yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dan membiarkan pelaku pelanggaran tidak diproses secara tindakan hukum. Apalagi jika pelaku pelanggaran adalah aparat pemerintah, maka mereka tidak menunjukkan kemauan untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Diantara berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi, hingga saat ini baru tiga kasus yang diajukan ke pengadilan, yaitu kasus Tanjung Priok 1984, kasus Timor Timur 1999, dan kasus Abepura 2000. Dari ketiga kasus tersebut hanya satu orang yang dinyatakan bersalah dan dihukum, yaitu Eurico Gueteres dalam kasus Timor-Timur. Kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM dan tak kunjung ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung adalah Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi, Peristiwa Petrus 1984, Kasus Petrus 1984, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998, Peristiwa 1965 serta Kasus Wasior 2001 dan Wamena 2002. Dalam mengadvokasi kasus-kasus tersebut, terjadi banyak terjadi kekerasan terhadap para pembela HAM yang mendampingi para korbannya, seperti tampak jelas pada pembunuhan konspirasi terhadap Munir di tahun 2004. Keberlanjutan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut menunjukkan kentalnya budaya impunitas di Indonesia.

#### **D. Potret Pembela HAM Perempuan Memperjuangkan Hak-hak Adat Masyarakat Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Mollo terletak di sekitar kaki gunung Mutis, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat Mollo hidup berdampingan dengan alam, dan sangat

menghormati nilai adat dan budaya. Bagi orang Mollo, air, hutan, tanah dan batu adalah bagian dari identitas mereka. *Oel nam nes on na, nasi nam nes on nak nafu, naijan nam nes on sisi, fatu nam nes on nuif*. Artinya, air adalah darah, hutan adalah rambut, tanah adalah daging, batu adalah tulang. Kehadiran gunung-gunung kecil di sekitar Gunung Mutis, seperti Gunung Nausus dan Gunung Anjaf adalah bagian tidak terpisahkan bagi kehidupan Mollo. Nausus dan Anjaf ibarat ‘alam semesta’ kehidupan mereka yang sempurna.

Sejak zaman nenek moyang, masyarakat Mollo biasa melepas ternak, membuka ladang dan berkebun di sana. Bagi laki-laki dewasa Mollo yang sudah berumah tangga, akan menjalani proses ‘pelepasan’ di dua gunung itu, sebagai simbolisasi memasuki kehidupan yang sebenarnya. Bebatuan di sana dianggap sebagai kekuatan utama layaknya tulang punggung. Tanpa tulang, manusia akan lumpuh, begitu juga kehidupan Mollo bila bebatuan di dua gunung itu tidak ada.

Wilayah bagian barat dari pulau Timor di Indonesia adalah Gunung Mutis, daerah keanekaragaman hayati yang kaya. Di Gunung Mutis, ada beberapa hulu sungai besar yang selama ini menjadi sumber air utama Mollo dan masyarakat Timor. Sungai Noelmina, Benanain, dan Oebesi yang berdampingan dengan keanekaragaman hayati yang menyeimbangkan kehidupan alam di wilayah itu. Gunung Mutis adalah rumah bagi hulu untuk semua sungai utama Timor Barat, yang memasok air minum dan irigasi bagi banyak orang di pulau tersebut.

Kelangsungan hidup masyarakat adat Mollo terkait erat dengan sumber daya alam yang dianggap sakral. Mereka mengumpulkan makanan dan obat-obatan dari hutan, bercocok tanam di tanah subur dan panen dari tanaman pewarna alami yang mereka butuhkan untuk alat tenun tradisional yang telah membantu perekonomian perempuan di desa-desa selama beberapa generasi. Mereka juga berbagi dalam hubungan spiritual dengan lingkungan begitu dalam sehingga orang Timor dinamai tanah, air, batu dan pohon, yang disamakan dengan daging mereka, darah, tulang dan rambut. Untuk masyarakat adat di pulau itu, perusakan lingkungan akan berarti kehilangan bagian dari identitas mereka.

26. Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di Era Reformasi, (Yogyakarta : Ringkasan Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, 2010), halaman 49-55.

Pada 1980-an, pemerintah kabupaten mengeluarkan izin bagi perusahaan Pertambangan marmer untuk memotong batu marmer dari pegunungan di wilayah Mollo. Para pejabat pemerintah daerah melakukannya secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan warga desa setempat. Sebagai daerah Pertambangan marmer, hutan yang rusak, tanah longsor menjadi biasa, polusi air dan membawa kesulitan besar untuk para penduduk yang tinggal di hilir.

### 1. Proses Perlawanan Masyarakat Mollo Terhadap Investasi Pertambangan marmer yang Merusak Lingkungan

Rangkaian penolakan masyarakat terkait dengan penambangan batu marmer mulai bermunculan pada tahun 1999 ketika PT. Karya Hasta dan PT. Kawan Setia Pramesti bermaksud mengeksploitasi batu marmer di wilayah Fatu Naususu, Fatu Anjaf dan Fatu Nua di desa Fatukoto dan Ajaobaki. Rencana penambangan ini pun berhasil digagalkan oleh masyarakat yang mendapat dukungan penuh dari banyak pihak, khususnya LSM yang ada di Kota Kupang. Namun upaya masyarakat ini tidak seluruhnya berjalan mulus. Keberhasilan penolakan masyarakat terhadap penambangan di Desa Fatukoto dan Ajaobak tidak diikuti di Desa Tunua. PT. Sumber Alam Makmur (SAM) yang telah melakukan penambangan Fatu Naetapan<sup>27</sup> di desa Tunua sejak tahun 2003. Penolakan masyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pemerhati Tambang Marmer Mollo baru dilakukan tiga (3) tahun setelah penambangan beroperasi. Masyarakat adat Mollo merasa perlu ada sebuah organisasi yang menjadi wadah untuk masyarakat adat, sehingga masyarakat membentuk Organisasi Adat Atteamamus (OAT) yang merepresentasikan eksistensi masyarakat adat Mollo.

Pada tanggal 6 hingga 7 Maret 2006 masyarakat melakukan pendudukan lokasi selama dua hari berturut-turut, namun perusahaan tetap melanjutkan kegiatannya.<sup>28</sup>

Masyarakat melakukan penolakan lebih besar dengan melakukan aksi blokade yang berbuntut penangkapan terhadap masyarakat dan beberapa aktivis yang mendampingi.<sup>29</sup> Penangkapan ini dipicu oleh serangan yang dilakukan para preman yang dimobilisasi oleh perusahaan sehingga terjadi saling lempar antara pengunjuk rasa dan preman. Karena kejadian itulah, Polisi memiliki alasan untuk membubarkan secara paksa aksi blokade yang dilakukan warga pada tanggal 3 April 2006. Buntut dari kerusuhan ini, lima puluh satu (51) orang warga dan aktivis ditangkap oleh Polisi dan enam belas (16) diantaranya ditahan dengan tuduhan pengrusakan.<sup>30</sup>

Rencana penambangan Faut Lik dan Fatu Ob bisa jadi merupakan pintu masuk bagi pemerintah daerah dan perusahaan untuk melakukan penambangan yang lebih masif di wilayah ini. Hamparan gunung batu masih tersebar di sepanjang wilayah ini dan “kemungkinan besar” wilayah ini menyimpan sumber kekayaan alam lainnya yang siap untuk dieksploitasi.

### 2. Mama Sang Pendobrak Kebisuan

Penolakan masyarakat Kuanoel-Fatumnasi terhadap penambangan marmer oleh PT. Tedja Sekawan Surabaya tidak bisa dilepaskan dari kegigihan perempuan (Para Mama) yang berdiri paling depan melakukan penolakan. Penolakan pertamakali dilakukan oleh dua orang perempuan, Ety Anone dan Yosina Lake<sup>31</sup> pada bulan Agustus 2006 ketika alat berat (*excavator*) perusahaan mulai masuk dan merusak pagar lahan pekarangannya. Mama Ety Anone dan Mama Yosina Lake tidak peduli ketika anggota Babinsa menegurnya dengan keras serta mengatakan, “Pekarangan itu adalah hak Mama Yosina dan kamu tidak boleh ikut campur!”. Mendapat teguran tersebut, Mama Ety Anone dengan lantang menjawab, “Kamu yang harus berhenti merusak kami punya batu!!”<sup>32</sup> Atas kegigihan dan perlawanan yang dilakukan dua orang perempuan ini, akhirnya pihak perusahaan mengurungkan niat menggunakan tanah milik

27. Fatu artinya batu, di sekitar wilayah Mollo terdapat 2 gunung marmer yang dieksploitasi oleh perusahaan penambang marmer

28. Pos Kupang, 10 Maret 2006.

29. Wawancara dengan Aleta Bau'n, Ketua OAT, pada 23 November 2014.

30. Siaran Pers TAPAL, AMAN, WALHI, JATAM, “Tutup Tambang PT Sumber Alam Marmer, Hentikan Kriminalisasi Warga !!”, 12 April 2006, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/pdimega/conversations/messages/2999> (diakses tanggal 20 Januari 2015).

31. Mama Yosina Lake adalah salah seorang tokoh perempuan Mollo yang selalu berdiri paling depan ketika harus berhadapan dengan perusahaan. Namun umur Mama Yosina Lake tidak terlalu panjang untuk bisa menemani masyarakat melakukan penolakan. Mama Yosina Lake meninggal dunia pada tanggal 30 November 2006 setelah beberapa hari sebelumnya Mama Yosina Lake bersama dua orang perempuan lain harus berhadapan dengan para pekerja tambang yang melakukan pengeboran batu.

32. Wawancara dengan Taturan Domingus pada 23 November 2014.

Mama Etty Anone maupun Yosina Lake untuk melakukan eksploitasi Faut Lik dan Fatu Ob dan mencoba menggunakan lahan penduduk lainnya.

Kegigihan tersebut kembali ditunjukkan oleh para mama ketika penolakan secara bersama-sama dilakukan pertamakali tanggal 14 Oktober 2006. Kurang lebih 100 orang Mama harus berhadap-hadapan dengan para pekerja tambang yang umumnya berasal dari Pulau Jawa dan terdapat juga warga negara asing yang sudah memulai melakukan eksploitasi terhadap batu (marmer) yang berada tepat dipinggir gunung. Tanpa rasa takut, para Mama berteriak-teriak agar para pekerja tambang menghentikan seluruh kegiatan penambangan. Penolakan ini kemudian dilanjutkan dengan pendudukan lokasi tambang, dengan membangun tenda tepat didepan lokasi tambang selama kurang lebih tiga bulan.<sup>33</sup>

Peran para Mama yang berdiri paling depan dalam melakukan penolakan penambangan Faut Lik dan fatu Ob sangat berbeda dengan dua peristiwa sebelumnya di Fatu Naususu dan Fatu Naetapan. Bagi masyarakat Molo, hal ini merupakan satu catatan baru yang telah menjadi warna tersendiri bagi perjuangan masyarakat desa Kuanoel-Fatumnasi.

Kegigihan para mama untuk mempertahankan dan menolak kehadiran perusahaan yang akan mengeksploitasi Faut Lik dan Fatu Ob bukan tanpa alasan. Setidaknya ada beberapa alasan untuk melihat kegigihan para mama dalam mempertahankan wilayah yang saat ini menjadi sengketa. Wilayah Faut Lik dan Fatu Ob merupakan satu wilayah; sumber air, lahan pertanian, tempat tinggal, lokasi untuk ritus/upacara adat dsb, dan masyarakat telah memanfaatkan wilayah ini selama puluhan bahkan ratusan tahun lamanya.<sup>34</sup>

Dalam struktur masyarakat yang masih mengedepankan lak-laki, para Mama memiliki peran yang cukup penting di wilayah yang lebih bersifat domestik. Para Mama inilah yang selama ini mengatur, mengelola, memperhitungkan seluruh hasil pertanian yang didapat dalam kurun waktu tertentu sampai dengan masa panen berikutnya. Artinya, para mama inilah yang akan

bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dan pemanfaatan hasil panen untuk satu keluarga. Disamping memiliki kewajiban tersebut, para Mama juga memiliki kewajiban lain untuk tetap berada di kebun bersama para bapak pada musim tanam maupun panen.

Begitupula pemanfaatan gunung batu sebagai wilayah sumber air. Dalam peran domestiknya, para Mama harus bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan rumah tangganya seperti; kebutuhan memasak, air minum. Relasi yang kuat antara perempuan dengan lingkungan seperti inilah, yang mendorong kesadaran kritis para Mama untuk tetap mempertahankan wilayah mereka dari proses pengrusakan dengan hadirnya perusahaan tambang di wilayah mereka. "Jika batu ini ditambang, darimana kami akan memperoleh air? Dimana kami akan berkebud? Bagaimana anak-anak Kami akan memperoleh makan dsb? Dimana kami akan tinggal? "Kehidupan Kami selama ini telah ditopang oleh kehadiran gunung batu yang mampu memberi Kami makan, memberi Kami minum dan bukan perusahaan."<sup>35</sup>

Atas keyakinan inilah, jika gunung batu ini ditambang maka yang akan terjadi adalah kerusakan alam/lingkungan, pencemaran air, semakin sempitnya lahan, kerusakan tanah dan sebagainya. Berbagai kondisi tersebut akan berakibat pada penurunan hasil produksi pertanian yang selama ini telah menghidupi masyarakat. Penurunan hasil produksi akan semakin menyusahkan dan menyengsarakan para Mama karena merekalah yang harus bertanggungjawab untuk mengatur dan mengelolanya demi kelangsungan hidup keluarga.<sup>36</sup>

Berangkat dari berbagai kondisi tersebut diatas, kegigihan para Mama yang selalu berdiri paling depan melakukan penolakan di desa Kuanoel-Fatumnasi menemukan muaranya. Bagi para Mama, penambangan gunung batu akan menambah kesengsaraan dan penderitaan bagi banyak orang dalam waktu yang sangat panjang termasuk untuk dirinya sendiri.

33. Wawancara dengan Mama Aleta Bau'n, pada 24 November 2014.

34. Wawancara dengan Ama Heri, pada 24 November 2014.

35. Wawancara dengan Mama Aleta Bau'n, pada tanggal 24 November 2014.

36. Wawancara dengan Stevanus Meramangi pendamping masyarakat pada tanggal 24 November 2014.

### 3. Mama Aleta Baun dan Perjuangan Masyarakat Mollo

Mama Aleta Ba'un, perempuan adat dari Mollo, lahir dari keluarga petani. Setelah kehilangan ibunya di usia muda, ia dibesarkan oleh perempuan dan para tetua lainnya di desa yang mengajarnya untuk menghormati lingkungan sebagai sumber identitas spiritual mereka dan mata pencaharian.

Sebagai individu yang hidupnya dibentuk oleh nilai-nilai adat yang diajarkan oleh orang tua, Mama Aleta mengambil peran kepemimpinan dalam komunitasnya. Ketika perusahaan Pertambangan marmer mulai membatasi hutan dan memotong marmer di pegunungan, dia mengerti kegiatan perusahaan sebagai ancaman terhadap hak-hak rakyat Mollo dalam wilayah kelangsungan hidup mereka.

Keyakinan bahwa kehidupan penduduk desa tidak dapat dipisahkan dari alam menjadi pesan utama yang dibawa Mama Aleta kepada masyarakat lain di sekitar gunung. Hal ini dimulai sebagai sebuah gerakan kecil perjuangan oleh kelompok masyarakat Mollo dengan tiga perempuan lainnya,<sup>37</sup> dan perjuangan kelompok perempuan ini bepergian dengan jalan kaki dari satu desa ke desa terpencil yang lain. Sebuah perjalanan yang bisa memakan waktu lebih dari 6 jam. Perempuan ini menjadi motor perlawanan pada perusahaan tambang yang beroperasi di Mollo. Sosoknya inspiratif, karena perlawanan itu kemudian berakibat berhentinya aktivitas Pertambangan marmer yang merusak. Aktivitasnya, yang merupakan bagian dari perjuangan Masyarakat Mollo, kurang lebih digambarkan dalam perjuangan melindungi kawasan tempat tinggal mereka, dari 'modernisasi' berupa aktivitas Pertambangan marmer yang merusak.

Perlawanan pun dimulai. Mama Aleta mengusung perjuangan ini dengan menggerakkan masyarakat. Di bawah pimpinan Mama Aleta Baun, laki-laki dan perempuan bergerak menentang kegiatan tambang. "Saya terpanggil untuk membela kepentingan masyarakat adat Mollo. Tanah, air dan batu adalah identitas kami, anugerah

dari Tuhan yang kami harus selalu jaga".<sup>38</sup> Ibu tiga anak ini menggalang perempuan-perempuan Mollo berdemonstrasi dengan melakukan aktivitas menenun kain di wilayah "keramat" yang dikuasai perusahaan tambang. Namun aksi itu dianggap sebagai angin lalu. Aktivitas penambangan pun terus dilakukan. Bahkan tahun 2009, sebuah perusahaan Pertambangan marmer baru, PT.Karya Asta memulai aktivitasnya di gunung Batu Naususu.

Mama Aleta yang mendapat dukungan dari tokoh-tokoh adat terus memperluas perlawanan melalui diskusi dan konsolidasi secara bergulir. Ia tak lelah melawan investor tambang. Waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah, mengunjungi sejumlah kampung yang juga areal operasi perusahaan Pertambangan marmer. Berbagai isu miring tentang sosoknya pun muncul. "Hati saya sakit mendengar tuduhan ini, tapi saya tetap berusaha menjaga keutuhan keluarga dan tabah untuk berjuang," katanya. Meskipun mendapatkan intimidasi dan kekerasan, Mama Aleta terus berjuang untuk menggerakkan ratusan desa.

Perjuangannya memuncak dalam pekerjaan tenun di mana 150 wanita menghabiskan satu tahun duduk di batu-batu marmer di lokasi tambang, diam dan menenun tenun tradisional mereka sebagai protes. Karena perempuan secara tradisional bertanggung jawab untuk mencari makan, warna, dan obat-obatan dari pegunungan, itu penting bagi mereka untuk memimpin kampanye. Dalam pembalikan peran yang luar biasa, sementara para wanita protes di tambang, para pria memberikan dukungan domestik di rumah, memasak, membersihkan dan merawat anak-anak. Keteguhan Mama Aleta berjuang dan menyadarkan masyarakat Mollo diwujudkan melalui pengorganisasian masyarakat yang berbentuk organisasi rakyat yang diberi nama OAT (Organisasi Adat Attaemamus).

### 4. Kerusakan Akibat Investasi Pertambangan marmer

Mama Aleta Baun dan OAT sekarang bekerja dengan masyarakat di seluruh Timor Barat untuk memetakan hutan tradisional mereka. Upaya

37. Mama Yosina Lake adalah salah seorang tokoh perempuan Mollo yang selalu berdiri paling depan ketika harus berhadapan dengan perusahaan. Namun umur Mama Yosina Lake tidak terlalu panjang untuk bisa menemani masyarakat melakukan penolakan. Mama Yosina Lake meninggal dunia pada tanggal 30 November 2006 setelah beberapa hari sebelumnya Mama Yosina Lake bersama dua orang perempuan lain harus berhadapan dengan para pekerja tambang yang melakukan pengeboran batu.

38. Mama Aleta dalam satu pertemuan pada tanggal 23 November 2014 di Organisasi Adat Attaemamus.

pengecehan untuk membangun hak teritorial adat dan melindungi tanah mereka dari proyek Pertambangan marmer masa depan dan ancaman dari pertanian komersial dan pengembangan minyak dan gas. Dia juga memimpin cara untuk menciptakan peluang ekonomi bagi penduduk desa melalui pertanian dan perusahaan yang menghasilkan pendapatan dari tenun dan kegiatan lainnya yang berkelanjutan.

Pusat alam semesta Orang Mollo, Nausus dan Anjaf mulai terusik, ketika perusahaan PT Soe Indah Marmer Pertambangan marmer dan PT Karya Asta Alam memulai aktivitas eksplorasi pada tahun 1997. Aktivitas yang dilakukan tanpa mengikutsertakan masyarakat Mollo dalam perencanaannya itu berbuah perusakan fisik dan nilai-nilai budaya. Dengan dukungan aparat keamanan, pihak perusahaan melarang masyarakat melakukan aktivitas di sana. Tidak boleh berladang, berkebun atau melepas ternak. Kawasan itu dipagar. Situs-situs ritual adat di dalam hutan yang selama ini dijaga dan dipelihara, rusak karena aktivitas tambang marmer itu. Anjaf dan Nausus dibelah, didinamit. Jati diri asal muasal Orang Mollo terampas sejak itu.

### 5. Perjuangan Mama Aleta dan Masyarakat Mollo Membuahkan Hasil

Perjuangan yang tak kenal lelah itu, akhirnya mengundang simpati dan dukungan. Ketika Mama Aleta mengadakan aksi pada 2001, setidaknya ada 300 ratusan perempuan ikut dalam aksi tersebut. Kaum laki-laki juga terlibat dengan cara terus menerus mengganggu aktivitas perusahaan. Pendudukan wilayah tambang oleh para mama itu pun menjadi titik pihak perlawanan.

Aksi Mama Aleta terus berlanjut tahun 2006 sampai 2007. Mama Aleta didukung warga setempat melakukan aksi pendudukan di areal Pertambangan marmer Faulik, yang juga merupakan wilayah Mollo. Diperkirakan ada 500 perempuan yang ikut aksi tersebut. Kantor Bupati Soe pun pernah diduduki. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah mendengar aspirasi kami, kalau kami menolak Pertambangan marmer-marmer di daerah kami,"ungkapnya.

Perjuangan yang tak kenal lelah itu akhirnya berujung kemenangan di pihak masyarakat Mollo.

Mereka berhasil mengusir perusahaan tambang di kampung mereka. Gubernur Piet Tallo mencabut ijin sementara perusahaan yang beroperasi di Nausus, lalu menyusul penutupan tambang di Fautlik. "Walaupun tidak ada semua ditutup, dan ada intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan, kematian dari masyarakat, tapi kami bangga aksi kami berhasil menutup tiga lokasi penambangan," katanya. Perayaan kemenangan itu digelar setiap bulan Mei dalam sebuah Festival Rakyat bernama Ningkam Haumeni.<sup>39</sup>

Mama Aleta terpilih melalui penjurian internasional berdasarkan nominasi rahasia oleh suatu jaringan kerja berbagai organisasi dan para penggiat di bidang lingkungan hidup. Mama Aleta menerima langsung Goldman Environmental Prize 2013 dalam satu upacara khusus pada hari Senin 15 April 2013, di San Francisco Opera House, Fransisco Amerika Serikat. Pada pemilihan legislatif tahun 2014, Mama Aleta berhasil meraih kepercayaan masyarakat untuk menduduki kursi parlemen di DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur.

### E. Hambatan yang Dihadapi Pembela HAM dalam Melakukan Kerja-Kerja Pembelaan Hak-Hak Masyarakat

Dariberbagai bentuk kekerasan tersebut, dalam banyak kasus terjadi sebagai satu rangkaian tindakan, misalnya mulai dari penangkapan secara sewenang-wenang, penganiayaan dalam proses pemeriksaan, serta kriminalisasi terhadap aktivitas pembelaan HAM yang dilakukan para pembela HAM.<sup>40</sup> Kendala yang dihadapi Pembela HAM Dalam Melakukan Kerja-Kerja Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat Mollo antara lain:

#### 1. Adanya kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam

Adanya Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) bernomor: 69/KEP/HK/2004 tertanggal 13 Juli 2004 oleh Bupati Timor Tengah Selatan. Bermotakan surat yang diterima dari Bupati tersebut, PT. Teja Sekawan, sebuah perusahaan dari Surabaya, melakukan serangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah ini. Awal penambangan, situasi ini mengganggu keseimbangan alam. Binatang-binatang di hutan

39. Mama Aleta Bau'n pada FGD di Kota Kupang, tanggal 26 November 2014.

40. Al Araf, Muchamad Ali Safa'at & Poengky Indarti. *Perlindungan Pembela HAM*. Jakarta: Imparsial, 2005, hal 30.

ketakutan karena bunyi yang bising. Hal ini juga tidak dikonsultasikan lebih awal dengan masyarakat adat Mollo, sehingga masyarakat terkesan tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan tersebut.

PT Sumber Alam Marmer yang memiliki pabrik di Jalan Raya Bekasi Km 28, Bekasi Utara, mendapat izin kuasa Pertambangan marmer dan menambang sejak 2003. Penambangan dilakukan di Desa Naitapan yang terletak di atas Desa Tunua. Pada tahun 1999 perusahaan tersebut menemukan deposit marmer yang cukup besar di Desa Tunua. Sampai saat ini perusahaan sudah menggali batu sedalam 40 meter. Dari laporan perusahaan bulan lalu, 12 ribu meter kubik batu sudah diambil.<sup>41</sup>

## **2. Belum optimalnya pengakuan pemerintah atas hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam**

Ancaman untuk keluar dari tanah leluhur terus menghantui masyarakat adat di Indonesia. Ini lantaran belum ada aturan yang memberikan status hukum bagi hak mereka. Tak heran bila berbagai pelanggaran hak masyarakat adat terus terjadi. Sementara keberadaan UUD 1945, UU Pokok Agraria, dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dinilai tidak cukup untuk melindungi hak masyarakat adat. Rapuhnya kekuatan hukum itu dirasakan masyarakat adat Mollo di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Gunung batu di wilayah mereka tergerus oleh penambangan marmer yang masuk pada 1997. Akibat penambangan di Naitapan, kekeringan terjadi di musim kemarau. Salah satu korbannya warga Tunua. Warga yang kekeringan harus mencari sumber air yang jaraknya jauh. Selain itu 25 hektare lahan pertanian juga dicaplok oleh perusahaan itu. Akibatnya produksi pangan menurun dan pendapatan warga pun turun. Genangan air bekas pencucian batu marmer mengakibatkan beberapa tanaman tahunan, seperti jeruk, mati layu.

## **3. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara dalam menegakkan hukum saat penanganan konflik di masyarakat.**

Eksistensi ekonomi, sosial dan politik masyarakat adat termarjinalkan oleh konstruksi

negara yang kapitalis, hegemonik dan eksploitatif. Dampaknya, masyarakat Mollo sebagai masyarakat adat telah menjadi korban dari konsep dan paradigma pembangunan, mulai dari kebijakan negara hingga praktek pencaplokan sumber daya alam milik masyarakat adat yang ditempatkan sebagai obyek sekaligus tumbal bagi kepentingan kelompok. Padahal pengembangan pendapatan asli masyarakat Mollo merupakan langkah yang tepat dalam membangun fondasi ekonomi yang berkedaulatan rakyat.

Beranjak dari penjelasan di atas maka kedudukan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap aktivis hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum harus diletakkan pada upaya untuk menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Setiap isu dan/atau kepentingan umum terutama merupakan penjumlahan atas berbagai kasus spesifik dari jenis-jenis isu yang sama, misalnya seperti dalam berbagai upaya untuk membela kepentingan masyarakat suku adat Mollo terkait erat dengan sumber daya alam (pertambangan marmer) yang dianggap sakral yang tergusur dan tertindas karena sedikit sekali jembatan aspirasi di antara mereka.

Mengingat bahwa HAM melekat pada setiap manusia, maka dengan sendirinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya sebagai manusia, bahkan merupakan tanggung jawabnya sebagai manusia. Jika konsepsi HAM telah menjadi suatu keyakinan dan suara hati nurani, maka adalah hak asasi seseorang untuk mempertahankan, menyampaikan keyakinan tersebut, dan memperjuangkannya melalui organisasi atau perkumpulan. Hal ini merupakan konsekuensi dari jaminan hak atas kemerdekaan berpikir dan berkeyakinan, kemerdekaan berpendapat dan kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18, 19, dan 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Secara konstitusional hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28E UUD 1945.

Hak untuk menjadi pembela HAM adalah bagian dari HAM itu sendiri. Karena merupakan bagian dari HAM, maka hak ini tidak dapat dihilangkan walaupun negara telah diwajibkan untuk melindungi dan memajukan

41. Wawancara dengan Stevanus Maramangi tanggal 24 November 2014.

HAM. Dalam konsep hukum HAM, negara dalam hal ini adalah pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*).<sup>42</sup>

Atas dasar itulah maka dengan meminjam istilah dari Meuwissen, pengembangan hukum (*rechtbeofening*) antara yang praktis dan yang teoritis pada masa sekarang, terutama di Indonesia mutlak untuk mengalami suatu pergeseran paradigma pemikiran yang baru tentang gagasan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks persentuhan gagasan HAM dan konflik sosial yang sedang berjalan. Para ahli hukum Indonesia mempertanyakan kembali jarak antara *law in books* dengan *law in action* yang sudah cukup memprihatinkan. Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial di luar hukum akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa yang sedang terjadi.<sup>43</sup>

Penulis berpandangan bahwa implementasi demonstrasi sendiri merupakan bentuk kemerdekaan dalam menyatakan pendapat yang dijamin dalam konstitusi. Sebagai dasar demokrasi keberadaan mekanisme dimaksud sah dilakukan oleh siapa saja yang percaya dan menganut paham demokrasi sebagai jalan hidup dalam dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, unjuk rasa lebih substansikan pada sebuah gerakan massa dan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan khalayak. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan-kepentingan kelompok secara bersama-sama.

Sebagai bagian dari pelaksanaan ekspresi demokrasi tentulah tindakan menyatakan pendapat di muka umum memiliki dasar

konstitusional yaitu kemerdekaan dan kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang." Oleh karena itu, praktik demonstrasi sebagai pilar pelaksanaan dan penegakan demokrasi tidak akan pernah lekang dari praktik penyelenggaraan negara yang demokratis.

Atas dasar itulah maka penulis berpandangan vonis atas tindakan kriminalisasi yang ditujukan kepada pembela atau aktivis hak asasi manusia yang secara kritis memperjuangkan keadilan di sektor Pertambangan marmer dimasyarakat adat Mollo merupakan cermin inkonsistensi terhadap pemenuhan hak-hak warga negara bagi keadilan sumber daya alam (Pertambangan marmer) dan lingkungannya. Upaya hukum melalui tindakan kriminalisasi dimaksud memiliki dua akibat, (i) adalah terhentinya aktivitas pembela HAM yang sedang dilakukan sehingga pelanggaran HAM yang diperjuangkan tidak mendapat penyelesaian atau berujung pada *impunity*. (ii) perhatian publik akan teralihkan dari kasus-kasus utama pelanggaran HAM yang sedang diperjuangkan pembela HAM kepada kriminalisasi yang ditujukan kepada pembela HAM itu sendiri.

Beranjak dari kasus di atas maka upaya perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang berjuang untuk memajukan dan/atau membangun keadilan di sektor pertambangan marmer tidak semata-mata diletakkan pada kerangka legal atas penegakan hukum Pertambangan marmer dengan semangat reformasi Pertambangan (*land reform*) bagi kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini ditegaskan prinsip dasar bahwa setiap orang berhak untuk menjadi pembela HAM.<sup>44</sup> Untuk dapat diakui sebagai pembela HAM, aktivitas yang dilakukan harus merupakan aktivitas dalam upaya perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM dengan cara: (i) *Non violence* (tidak dengan kekerasan); (ii) *Non combatan* (bukan pejuang); dan (iii) *Imparsial*.

Prinsip selanjutnya yang perlu ditegaskan adalah kewajiban negara untuk melindungi dan

42. Prasetyo, Stanley Adi, *Landsekap HAM di Indonesia*. Jakarta: KOMNAS HAM RI, 2010: 2.

43. Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1999: 177.

44. Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM.

menghormati hak setiap orang sebagai pembela HAM, serta melindungi dan menghormati hak yang melekat dan diperlukan dalam menjalankan aktivitas sebagai pembela HAM. Kewajiban negara tersebut harus dilaksanakan oleh setiap lembaga negara, institusi pemerintahan, dan aparat penegak hukum. Pada saat melakukan aktivitas sebagai pembela HAM, seseorang memiliki seperangkat hak yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Seperangkat hak tersebut perlu ditegaskan sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan yang harus dipenuhi terutama oleh negara. Hak tersebut mencakup empat belas hak, yaitu: (i) hak untuk mewujudkan perlindungan dan realisasi HAM baik pada level nasional maupun internasional; (ii) hak untuk melakukan kerja-kerja HAM baik secara individu maupun dalam organisasi dengan individu lain; (iii) Hak untuk membentuk asosiasi dan organisasi non-pemerintah; (iv) Hak untuk bertemu atau membuat pertemuan secara damai; (v) Hak untuk mencari, mendapatkan, menerima, dan menyimpan informasi terkait dengan HAM; (vi) Hak untuk mendiskusikan dan mengembangkan ide-ide dan prinsip-prinsip baru tentang HAM dan memperjuangkan penerimaannya; (vii) Hak untuk menyampaikan proposal dan kritik tentang masalah publik kepada lembaga-lembaga dan organisasi pemerintahan demi meningkatkan fungsinya dan untuk memberikan perhatian terhadap berbagai aspek dari kerja HAM yang dapat mendorong realisasi HAM; (viii) Hak untuk menyatakan keberatan dan mendapatkan tanggapan terhadap kebijakan dan tindakan pejabat terkait dengan HAM; (ix) Hak untuk menawarkan dan memberikan bantuan hukum profesional atau bantuan dan nasihat-nasehat lain dalam membela HAM; (x) Hak untuk menghadiri, mendengar pendapat (*public hearing*), proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) dan persidangan untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum nasional dan ketentuan HAM internasional; (xi) Hak untuk tidak dihambat atas akses dan komunikasi dengan organisasi nonpemerintah dan organisasi internasional; (xii) Hak untuk mendapatkan keuntungan dari suatu ganti kerugian; (xiii) Hak

untuk melakukan pekerjaan atau profesi pembela HAM; (xiv) Hak atas perlindungan efektif menurut hukum nasional dalam mereaksi atau melawan, secara damai, atas tindakan atau pembiaran yang dilakukan negara yang menghasilkan pelanggaran HAM; dan (xv) Hak untuk mengumpulkan, menerima, dan menggunakan sumber-sumber daya untuk melindungi HAM (termasuk hak untuk menerima dana dari luar negeri).

Pembela HAM dalam melakukan aktivitasnya juga terikat dengan prinsip-prinsip HAM dan aturan hukum dalam masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, pembela HAM juga memiliki kewajiban antara lain memberikan informasi data secara jujur dan bertanggung jawab dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka dengan adanya perlindungan hukum bagi aktivis pembela HAM yang memperjuangkan keadilan di sektor Pertambangan marmer diharapkan akan mampu untuk mencegah motif kriminalisasi dan labelisasi negatif bagi pembela atau aktivis HAM dalam mengaspirasikan perbedaan pendapat di ruang-ruang publik.

Terwujudnya kondisi perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang optimal bagi pembela HAM dengan sendirinya akan mendorong upaya-upaya untuk mewujudkan tatanan bernegara yang demokratis dan partisipatif sebagai tonggak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara mempunyai peran yang besar dalam memberikan perlindungan bagi para Pembela HAM. Hukum internasional tentang HAM membebaskan dua kewajiban utama pada negara yaitu:<sup>45</sup> (i) *The duty to abstain from infringing upon human rights*, yaitu sejumlah kewajiban yang spesifik berkaitan dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM, baik melalui tindakan atau pendiaman yang tersirat untuk menjamin pemenuhan secara efektif hak-hak tersebut. (ii) *The duty to guarantee respect of these rights*, yaitu kewajiban-kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidikinya ketika terjadi, memproses dan menghukum pelaku serta melakukan reparasi atas kerusakan atau kerugian yang timbul.

---

45. Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 32.

## KESIMPULAN

Pembela HAM adalah terminologi dan diskursus baru yang tidak banyak dipahami oleh publik, termasuk oleh orang-orang yang melakukan kerja untuk mendorong penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM sendiri, maupun oleh pemerintah yang memiliki tugas untuk melindungi pembela HAM.

Meski tak disebutkan secara eksplisit, pengakuan atas partisipasi masyarakat sipil (untuk membela HAM) diakui dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara implisit pengakuan tersebut meliputi peran-peran yang dilakukan oleh Pembela HAM. Serupa dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap para pembela HAM. Di sisi lain, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup pemenuhan hak-hak para pembela HAM, seperti hak atas informasi, hak atas pengakuan atas sumber daya, hak berserikat dan berkumpul atau lain sebagainya. Selain itu, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebenarnya bisa menjadi peluang bagi arah kebijakan perlindungan HAM, termasuk para pembela HAM.

Aktivitas pembela HAM yang berkontribusi mendorong kerja-kerja pemerintah dalam memajukan HAM selalu diiringi dengan ancaman-ancaman, tindakan represi, intimidatif, teror, hingga kekerasan yang bersifat fisik kepada pembela HAM itu sendiri. Hal ini tampak pada pembela HAM yang mendorong pemenuhan masyarakat adat atas ancaman kerusakan lingkungan di Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hambatan-hambatan yang dialami oleh para pembela HAM dalam menjalankan kerja-kerjanya. Tidak ada regulasi di tingkat lokal yang dapat memberikan perlindungan bagi para pembela HAM.

Lemahnya perlindungan bagi pembela HAM ini melahirkan inisiatif-inisiatif personal maupun organisasional untuk menjaga keamanan diri, melalui inisiasi-inisiasi mandiri yang dibangun dalam ruang terkecil, mulai dari keluarga, komunitas, masyarakat hingga dorongan yang tak henti-henti kepada pemerintah untuk melindungi kerja-kerja semua pihak yang mendorong perlindungan HAM. Pembentukan regulasi ini juga perlu memperhitungkan bentuk regulasi, tingkat

kepentingan atas kebutuhan serta efektivitas regulasi tersebut. Bagi pembela HAM, mekanisme pemberian perlindungan kepada pembela HAM sangat penting, bahkan juga mengacu pada kebutuhan cepat perlindungan terhadap pembela HAM jika terjadi tindakan intimidasi, teror atau kekerasan terhadap pembela HAM.

## REKOMENDASI

Perlu adanya jaminan perlindungan bagi pembela HAM yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan tingginya ancaman yang dialami oleh pembela HAM saat melakukan aktifitas.

Peran aktif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) perlu dilakukan dalam memberi jaminan perlindungan dan pemulihan terhadap Pembela HAM yang mengalami pelanggaran. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pemahaman tentang pembela HAM kepada aparatusnya.

Selain itu, Komnas HAM perlu didorong untuk pro-aktif mengarusutamakan agenda perlindungan bagi para pembela HAM melalui rencana pelaksanaan RANHAM 2015-2020. RANHAM menjadi medium strategis untuk membawa isu perlindungan pembela HAM sebagai salah satu agenda mendesak yang bisa dilakukan dalam kerangka komitmen negara. Termasuk mendorong ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa dan Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

AA GN Ari Dwipayana, *Memperkuat Civil Society dan Budaya Kewarganegaraan*, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta: 2010.

Al Araf, Muchamad Ali Safa'at & Poengky Indarti. *Perlindungan Pembela HAM*. Jakarta, Imparsial, 2005.

Kurnia, Titon Slamet, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Prasetyo, Stanley Adi, *Landsekap HAM di Indonesia*. Jakarta, KOMNAS HAM RI, 2010.

Protection International, *Protection of Human Rights Defenders, Best Practices and Lessons Learnt*, 2011.

Rusdi Marpaung dkk (Ed), *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Imparsial, 2005).

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1999.

Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di Era Reformasi*, (Yogyakarta : Ringkasan Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, 2010).

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

United Nations Fact Sheet No 29, Human Rights Defenders: Protecting the right to defend Human Rights.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

**Sumber Lain**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Deklarasi Pembela HAM.

Ensuring Protection – European Union Guidelines on Human Rights Defenders bagian (3) ([http://www.osce.org/documents/odihr/2004/09/3667\\_en.pdf](http://www.osce.org/documents/odihr/2004/09/3667_en.pdf)).

Human Rights First, Protecting Human Rights Defenders; Analysis of Newly Adopted Declaration on Human Rights Defenders, [http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd\\_un\\_declare/hrd\\_declare\\_1.htm](http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_un_declare/hrd_declare_1.htm).

Siaran Pers TAPAL, AMAN, WALHI, JATAM, “Tutup Tambang PT Sumber Alam Marmer, Hentikan Kriminalisasi Warga!”, 12 April 2006, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/pdimega/conversations/messages/2999> (diakses tanggal 20 Januari 2015).

<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Defenders/Pages/Defender.aspx>. SRHR

Pos Kupang, Tanggal 10 Maret 2006.

Report of The Special Representative of the secretary general on the situation of human rights defenders, Hina Jilani, 28 January 2008.

United Nations Fact Sheet No 29, Human Rights Defenders: Protecting the right to defend Human Rights.

Siaran Pers TAPAL, AMAN, WALHI, JATAM, “Tutup Tambang PT Sumber Alam Marmer, Hentikan Kriminalisasi Warga !!”, 12 April 2006, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/pdimega/conversations/messages/2999> (diakses tanggal 20 Januari 2015)